

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa poin penting, sebagai berikut: pertama,

1. Politik hukum penguatan lembaga keuangan syariah di Indonesia perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dari Perspektif Hukum Positif, berbagai regulasi seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, membentuk landasan hukum yang solid bagi operasional lembaga keuangan syariah. Regulasi-regulasi ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang adil dan etis, serta mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Dari Perspektif Hukum Islam, prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits menjadi panduan utama bagi operasional lembaga keuangan syariah. Harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam diperlukan untuk memastikan lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan nilai-nilai syariat. Dukungan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam mengawasi dan memastikan produk keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Politik hukum penguatan lembaga keuangan syariah di Indonesia terhadap peran bank syariah Indonesia KCP Cirebon Plered 1. Politik hukum di Indonesia berperan penting dalam penguatan lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cirebon Plered 1. Dukungan pemerintah melalui regulasi, insentif, dan kebijakan yang selaras menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Kebijakan ini bertujuan

meningkatkan inklusi keuangan, memperkuat ekonomi syariah, dan memastikan keadilan sosial sesuai prinsip Islam. BSI KCP Plered aktif mengembangkan produk perbankan syariah, seperti tabungan bisnis dengan fasilitas khusus, serta memperkuat posisinya melalui strategi pemasaran dan edukasi masyarakat. BSI juga berperan dalam pemberian modal kerja untuk pengusaha mikro dan mendukung transformasi bank syariah melalui proses merger yang didorong oleh politik hukum.

Secara keseluruhan, penguatan lembaga keuangan syariah di Indonesia memerlukan sinergi antara hukum positif dan hukum Islam, dengan dukungan politik dan regulasi yang kuat untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Politik hukum yang mendukung penguatan lembaga keuangan syariah di Indonesia mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan praktik perbankan modern, memastikan bahwa lembaga-lembaga ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih baik dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan sosial.

B. Saran

1. Pemerintah dan lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perlu terus memperluas dan menyempurnakan regulasi serta mekanisme pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah. Ini termasuk memperbarui regulasi agar selaras dengan perkembangan teknologi keuangan (fintech) dan inovasi produk syariah. Selain itu, memperkuat pengawasan untuk memastikan bahwa produk dan layanan keuangan syariah benar-benar mematuhi prinsip-prinsip syariah dan memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen.
2. Meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat dan prinsip-prinsip perbankan syariah di kalangan masyarakat umum.

Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Cirebon Plered 1 dapat memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, seminar, dan workshop, untuk mendidik masyarakat tentang keuntungan menggunakan produk keuangan syariah serta bagaimana produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan finansial mereka dengan cara yang sesuai syariah. Hal ini akan membantu meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan lembaga keuangan syariah secara lebih luas.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON